



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1050 TAHUN 2024

TENTANG

MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024, perlu Moderator debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1026 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1027 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1031 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Moderator debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memandu penyelenggaraan acara debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Nanang Yunanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1050 TAHUN 2024
TENTANG MODERATOR DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

DAFTAR MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN
2024

No	Nama Moderator	Unsur
1.	Yanti Amiliani, S.I.P., M.I.Kom.	Akademisi
2.	Kuncoroadi Prasetyadji, S.E., M.Han.	Profesional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Nanang Yunanto